



P U T U S A N

Nomor 77/PDT/2016/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **HERMON**, Umur , Pekerjaan Tani, Alamat Desa Patukuki, Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula **Tergugat I**;
2. **TITIN MOMBILIA**, Umur 43 Pekerjaan Tani, Alamat Desa Patukuki, Kecamatan Peling Tengah, Kabupaten Banggai Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula **Tergugat II**;
3. **HASAN TAGOLENG**, Umur Pekerjaan Tani, Alamat Desa Patukuki, Kecamatan Peling Tengah. Kabupaten Banggai Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III** semula **Tergugat III**;
4. **YUTO TALEDEK**, Umur 31 Tahun, Pekerjaan PNS, Alamat Desa Tombos, Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV** semula **Tergugat IV**;
5. **ISHAK**, Umur Pekerjaan Tani, Alamat Desa Patukuki, Kecamatan Peling Tengah, Kabupaten Banggai Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding V** semula **Tergugat V**;
6. **YOHAN**, Umur 75, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Patukuki, Kecamatan Peling Tengah, Kabupaten Banggai Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VI** semula **Tergugat VI**;
7. **ME A**, Umur 54 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Patukuki, Kecamatan Peling Tengah, Kabupaten Banggai Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VII** semula **Tergugat VII**;
8. **YOMAN BUABANGGA**, Umur , Pekerjaan TNI, Alamat Asrama Korem 717 PYT RT 001/RW 001 Kelurahan Klagete, Kecamatan Sorong Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VIII** semula **Tergugat VIII**;
9. **CAN SALAMAT**, Umur 35 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Unu, Kecamatan Bulagi Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan,



selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IX** semula **Tergugat IX**;

**10. ROSMINA**, Umur 38 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Unu, Kecamatan Bulagi Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding X** semula **Tergugat X**;

**11. YERSON PASONDEK**, Umur 41 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Patukuki, Kecamatan Peling Tengah, Kabupaten Banggai Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XI** semula **Tergugat XI**;

**12. DEMUS PASONDEK**, Umur 60 Tahun, Pekerjaan, Alamat Desa Patukuki, Kecamatan Peling Tengah, Kabupaten Banggai Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XII** semula **Tergugat XII**;

Dalam hal ini Pembanding I sampai dengan Pembanding XII semula Tergugat I sampai dengan Tergugat XII diwakili ARIS T. KAHOHON, SH Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Nusantara beralamat di Jalan Kolonel Sugiono No. 4 Luwuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 82/Pdt/LBHN/IX/2015 tanggal 28 September 2015 dan Surat Kuasa Khusus No. 85/Pdt/LBHN/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding** semula **Para Tergugat**;

**M E L A W A N :**

- **KRESYA SUMBITI**, Umur 83 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Lempek, Kecamatan Peling Tengah, Kabupaten Banggai Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**;

Dalam hal ini diwakili SOSTEN YASADA, SH., MH Advokat/ Pengacara & Penasihat Hukum berkantor di Jln. Trans Sulawesi Bunga Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 18/Pdt./Adv./VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 77/PDT/2016/PT PAL tanggal 10 Nopember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;



Setelah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk dengan Register Perkara Nomor : 51/Pdt.G/2015/PN Lwk tanggal 8 September 2015 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki lokasi perkebunan yang merupakan peninggalan dari kedua orang tua Penggugat yakni SUMBITI (Almarhum) ayah dan SAMALIN (Almarhumah) ibu;
2. Bahwa lokasi/tanah perkebunan tersebut terletak di Minanga Mate Wilayah Desa Patukuki, Kecamatan Peling Tengah, Kabupaten Banggai Kepulauan dan lokasi tersebut terbagi 2 (dua) bidang pertama dikuasai oleh Tergugat I Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sedangkan bidang kedua dikuasai oleh Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI;
3. Bahwa adapun kedua lokasi tersebut sebelum dikuasai oleh Para Tergugat, Penggugat bersama kedua orang tuanya dipergunakan untuk menanam sayur- sayuran dan tanaman tahunan yaitu pohon kelapa;
4. Bahwa tanah/lokasi tersebut yang menjadi obyek gugatan Penggugat adalah terletak di Minanga Mate Wilayah Desa Patukuki, Kecamatan Peling Tengah, Kabupaten Banggai dan lokasi pertama dengan luas dan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara kurang lebih 269 m, Sebelah Timur kurang lebih 120 m, Sebelah Barat kurang lebih 72 m, Sebelah Selatan kurang lebih 269 m dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Kisman dan Lunda;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Sdr.Ebi dan Petrus;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kantong Produksi;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sdr. Kisman dan Aurina;Dan lokasi kedua ukuran dan batas-batasnya adalah sebagai berikut : Sebelah Utara kurang lebih 298 m, Sebelah Timur kurang lebih 100 m, Sebelah Barat kurang lebih 49 m, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kantong Produksi, Tanah Harudia yang diperoleh dari Sumbiti ( Almarhum);
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Sdr.Petrus;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sdr.Amos, Mobukai, Ko Eb;
  - Sebelah Barat berbatasan Dengan Tanah Aurina;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tanah perkebunan tersebut dikuasai oleh Para Tergugat pada Tahun 1989 kemudian ditanami dengan pohon cengkeh, jambu mente dan pohon kelapa;
6. Bahwa Penggugat sudah berupaya secara kekeluargaan untuk menghubungi Para Tergugat untuk tidak mengolah tanah obyek gugatan tersebut, tetapi Para Tergugat tetap saja menguasai dengan alasan Para Tergugat peroleh tanah/lokasi yang menjadi obyek sengketa diperoleh dengan cara membeli dari Tergugat XII, kemudian Para Tergugat menanam tanaman pohon cengkeh, jambu mente dan pohon kelapa di atasnya dan lokasi pertama pohon cengkeh jumlahnya kurang lebih 194 pohon, jambu mente kurang lebih 72 pohon dan kelapa 2 pohon sedangkan lokasi kedua pohon cengkeh kurang lebih 281 pohon, jambu mente kurang lebih 78 pohon dan kelapa 5 pohon;
7. Bahwa perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan Hukum, karena telah menguasai obyek sengketa tersebut dengan tanpa alas hak yang jelas dan atas perbuatan Para Tergugat mengakibatkan Penggugat sebagai pemilik atas obyek gugatan tersebut mengalami kerugian;
8. Bahwa Para Tergugat juga telah memusnahkan dengan cara menebang pohon kelapa 60 pohon yang tumbuh dalam tanah obyek sengketa tersebut yang merupakan milik Penggugat, oleh karena itu Penggugat sangat keberatan dan menuntut kepada Para Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek gugatan tersebut dan membayar ganti rugi 60 (enam puluh) pohon kelapa / pohon Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah ) X 60 pohon = Rp.180 .000.0000 (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Penggugat sebagai pemilik tanpa sarat;
9. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum kelak nanti apabila putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka dimohonkan untuk dilakukan sita jaminan (Conservatoire Beslag ) atas obyek gugatan Penggugat;
10. Bahwa Penggugat merasa dirugikan maka jalan satu-satunya Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Luwuk untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan apa yang Penggugat uraikan tersebut diatas, maka Penggugat mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Luwuk untuk menerima dan mengadili dengan menjatuhkan putusan dengan diktum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 77/PDT/2016/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum Sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan menurut hukum tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah hak milik Penggugat yang diperoleh dari kedua orang tua Penggugat yakni SUMBITI (Almarhum) Ayah dan SAMALIN (Almarhumah) Ibu;
4. Menyatakan menurut menurut hukum semua surat-surat yang dimiliki oleh Para Tergugat yang berhubungan dengan tanah sengketa dan menjadi dasar kepemilikan atas obyek gugatan Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menyatakan menurut hukum perbuatan Para Tergugat yang menguasai obyek Tanah sengketa tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum kepada Para Tergugat untuk mengosongkan obyek Gugatan tersebut dengan memindahkan tanaman pohon cengkeh, pohon mente dan pohon kelapa diatasnya ditempat lain dan selanjutnya menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat tanpa syarat;
8. Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar 60 pohon Kelapa milik Penggugat yang dimusnakan oleh Para Tergugat /Pohon Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) X 60 Pohon = Rp.180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah);
9. Membebankan biaya perkara ini kepada ParaTergugat;

Memperhatikan dan mengutip segala hal yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 51/Pdt.G/2015/PN Lwk tanggal 22 Juni 2016 yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum tanah obyek sengketa yang di kuasai oleh Para Tergugat adalah hak milik Penggugat yang diperoleh dari kedua orang tua Penggugat yakni SUMBITI (Almarhum) dan SAMALIN (Almarhumah);
3. Menyatakan menurut hukum semua surat-surat yang dimiliki oleh Penggugat yang merupakan dasar dan hak kepemilikan dan berhubungan dengan tanah obyek gugatan Penggugat adalah sah;





4. Menyatakan menurut hukum semua surat-surat yang dimiliki oleh Para Tergugat yang berhubungan dengan tanah sengketa dan menjadi dasar kepemilikan atas obyek gugatan Penggugat adalah tidak sah;
5. Menyatakan menurut hukum perbuatan Para Tergugat yang menguasai obyek Tanah sengketa tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum kepada Para Tergugat untuk mengosongkan obyek gugatan tersebut dengan memindahkan tanaman pohon cengkeh, pohon mente dan pohon kelapa diatasnya ditempat lain dan selanjutnya menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat tanpa syarat;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp8.729.000,00 (delapan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca, Akte Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk, yang menerangkan bahwa pada tanggal 01 Juli 2016, Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor Nomor 51/Pdt.G/2015/PN Lwk tanggal 22 Juni 2016 dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 8 September 2016;

Membaca, surat memori banding tertanggal 19 Oktober 2016 yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 19 Oktober 2016;

Membaca, Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan telah menyerahkan memori banding kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 26 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing pada tanggal 28 Oktober 2016;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor Nomor 51/Pdt.G/2015/PN Lwk tanggal 22 Juni 2016 Para Pembanding semula Para Tergugat dalam memori bandingnya mengajukan keberatan pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa pertimbangan yudex facti pada halaman 23 pada alinea ketiga yang mengutip Putusan Mahkamah Agung No.516K/Sip/1973, tanggal 25 Nopember 1975 yang pada pokoknya menyatakan yang menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung tidak diharuskan semua ahli waris menggugat, bahwa yudex facti telah keliru menerapkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 516K/Sip/1973, tanggal 25 Nopember 1975 tersebut oleh karena kaidah hukum yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut sangat berbeda dengan fakta hukum dengan perkara a quo;
2. Bahwa peran Obet Sumbiti menjadi penting untuk ditempatkan sebagai pihak dalam perkara a quo sebagai bentuk pertanggungjawaban secara hukum karena telah mengalihkan sebagian tanah obyek sengketa kepada Para Tergugat lainnya karena patut diketahuinya bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah harta peninggalan alm. Sumbiti yang belum dibagi waris;
3. Bahwa oleh karena Obet Sumbiti sebagai ahli waris dari alm Sumbiti yang semula menguasai obyek sengketa kemudian mengalihkan dengan cara menjual kepada para Tergugat lainnya tidak ditempatkan sebagai pihak dalam perkara a quo maka patut untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 4238K/Sip/1980, tanggal 22 maret 1914 yang menyatakan : Gugatan yang obyeknya harta warisan berupa tanah yang disengketakan oleh para ahli warisnya maka "semua orang" yang termasuk para ahli waris harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan tersebut, bila tidak atau masih ada "sebagian" ahli waris yang tidak dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa dalam perkara a quo yudex facti telah keliru memberikan penilaian terhadap surat bukti Penggugat (P-4) berupa foto copy Denah/Gambar Lokasi tertanggal 18 Agustus 2015 yang dibuat oleh Penggugat Kresia

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 77/PDT/2016/PT PAL



Sumbiti / Termohon Banding dan diketahui oleh Kepala Desa Tombos padahal fakta persidangan membuktikan bahwa lokasi obyek sengketa tertetak di Desa Patukuki, Kecamatan Peling Tengah, Kabupaten Banggai Kepulauan sehingga surat bukti (P-4) menjadi tidak sah karena seharusnya yang menanda tangani adalah Kepala Desa Patukuki Kecamatan Peling Tengah, namun dalam perkara a quo Yudex facti telah mendasari pertimbangannya pada surat bukti (P-4) yang tidak sah sehingga pertimbangan hukum Yudex facti tersebut sangat keliru;

2. Bahwa dalam perkara a quo yudex facti telah keliru menilai keterangan saksi yang diajukan Penggugat/Termohon Banding dimana ketentuan Pasal 1907 ayat (1) KUH. Perdata menyebutkan : Tiap-tiap kesaksian harus disertai dengan alasan-alasan bagaimana diketahuinya hal-hal yang diterangkan, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2153K/Sip/1983, sebagai berikut : meskipun saksi yang diajukan jumlahnya banyak tetapi oleh karena keterangan yang diberikan tidak memiliki sumber pengetahuan yang jelas semua keterangan para saksi dinyatakan tidak sah sebagai alat bukti karena tidak memenuhi syarat materil yang digariskan Pasal 171 ayat (1) HIR, Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata dan Pasal 308 RBG. Dalam perkara a quo Yudec facti mendasari pertimbangannya dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Banding yaitu : 1. Saksi Yundrus Pinalot 2. Saksi Yopran Ilyas 3. Saksi Max Mamiasa Saksi Yacobus Aluman, dari keempat saksi tersebut tidak ada satupun saksi yang berdomisili di Desa Patukuki, yakni tempat dimana letak obyek sengketa berada, pertanyaannya adalah dari mana saksi-saksi tersebut mengetahui asal-usul maupun letak obyek sengketa yang letaknya sekitar 8 km diatas gunung dari Desa Patukuki;

Menimbang, bahwa selain itu Para Pembanding semula Para Tergugat melampirkan surat bukti bersama-sama dengan memori bandingnya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-23;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 51/Pdt.G/2015/PN Lwk tanggal 22 Juni 2016 dan memori banding serta surat bukti yang diajukan Para Pembanding semula Para Tergugat, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-2, Pembanding I semula Tergugat I (HERMAON BATAMBO) menguasai sebagian tanah objek sengketa dengan cara membeli dari ACO YAMBATA dan ENOS YATULAN pada tahun 1996 dan tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-4, Pembanding IV semula Tergugat IV (YUTO TALEDEK) menguasai sebagian tanah objek sengketa dengan cara membeli dari HASAN TAGOLENG (Pembanding III semula Tergugat III) pada tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-5, Pembanding VII semula Tergugat VII (MEA) menguasai sebagian tanah objek sengketa dengan cara membeli dari YOHAN NGGINIAPON (Pembanding VI semula Tergugat VI) pada tahun 1992;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-6, Pembanding VI semula Tergugat VI (YOHAN NGGINIAPON) menguasai sebagian tanah objek sengketa berdasarkan warisan dari kakeknya yang bernama SIABANGGIT;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-7, Pembanding X semula Tergugat X (ROSMINA) menguasai sebagian tanah objek sengketa dengan cara membeli dari MEA (Pembanding VII semula Tergugat VII) pada tahun 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-8, Pembanding V semula Tergugat V (ISHAK) menguasai sebagian tanah objek sengketa berdasarkan warisan dari kakeknya yang bernama SAPENDE;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-9, Pembanding IX semula Tergugat IX (OCAN SALAMAT) menguasai sebagian tanah objek sengketa dengan cara membeli dari HASAN TAGOLENG (Pembanding III semula Tergugat III) pada tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-11, Pembanding XI semula Tergugat XI (YUTO TALEDEK) menguasai sebagian tanah objek sengketa dengan cara membeli dari HASAN TAGOLENG (Pembanding III semula Tergugat III) pada tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-12, HASAN TAGOLENG (Pembanding III semula Tergugat III) menguasai sebagian tanah objek sengketa dengan cara membeli dari AG. YAMBATA pada tahun 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas ternyata dasar penguasaan Para Pembanding semula Para Tergugat atas tanah obyek sengketa bukan hanya berdasarkan jual beli dengan Pembanding XII

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 77/PDT/2016/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat XII sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada poin 6 akan tetapi sebagian besar Para Pembanding semula Para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa berdasarkan jual beli dengan pihak lain yang tidak ikut digugat sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan surat bukti T-6, Terbanding VI semula Tergugat VI (YOHAN NGGINAPON) menguasai sebagian tanah obyek sengketa berdasarkan warisan dari kakeknya yang bernama SIABANGGIT dan berdasarkan surat bukti T-8, Terbanding V semula Tergugat V menguasai tanah obyek sengketa berdasarkan warisan dari kakeknya yang bernama SAPENDI yang diwarisinya sejak tahun 1976;

Menimbang, bahwa oleh karena asal-usul penguasaan Para Pembanding semula Para Penggugat atas tanah objek sengketa berasal dari beberapa orang dan bukan dari satu orang dan sebagian lagi berdasarkan warisan dari kakeknya maka antara Para Pembanding semula Para Tergugat tidak ada hubungan hukum yang erat satu sama lain;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Para Pembanding semula Para Tergugat tidak ada hubungan hukum yang erat satu sama lain maka gugatan tidak dapat diajukan sekaligus dalam satu surat gugatan seharusnya mereka digugat satu persatu secara terpisah;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terhadap Para Pembanding semula Para Tergugat diajukan sekaligus dalam satu surat gugatan yang seharusnya mereka digugat satu persatu secara terpisah hal tidak dapat dibenarkan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 415K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979 maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima maka putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 51/Pdt.G/2015/PN Lwk tanggal 22 Juni 2016 tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Penggugat adalah dipihak yang kalah pada peradilan tingkat banding maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat banding;

Mengingat peraturan hukum yang berlaku khususnya Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 dan segala ketentuan yang berkenaan dengan ini;

### M E N G A D I L I :

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 77/PDT/2016/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula ParaTergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 51/Pdt.G/2015/PN Lwk tanggal 22 Juni 2016 yang dimohonkan banding tersebut dengan :

## MENGADILI SENDIRI:

### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Kamis** tanggal **5 Januari 2017**, oleh kami **POSMAN BAKARA, SH.,MH** selaku Ketua Majelis **MOCHAMMAD SHOLEH, SH.,MH** dan **SUKO TRIYONO, SH.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **9 Januari 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **SOFIA GOLONDA, SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

### HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

**MOCHAMMAD SHOLEH, SH.,MH**

ttd

**SUKO TRIYONO, SH.,M.Hum**

### HAKIM KETUA

ttd

**POSMAN BAKARA, SH.,MH**

### PANITERA PENGGANTI

ttd

**SOFIA GOLONDA, SH**

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 77/PDT/2016/PT PAL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Redaksi ..... Rp. 5.000.-
  2. Materai ..... Rp. 6.000.-
  3. Pemberkasan ..... Rp. 139.000.-
  - Jumlah ..... Rp. 150.000.-
- ( seratus lima puluh ribu rupiah )

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**I KETUT SUMARTA, SH.**

NIP.19581231 198503 1 047